

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT.(PERSERO) PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI
No. Kep/Dir/63. /IX/2005**

Tentang

**PEDOMAN ETIKA PERILAKU DIREKSI DAN PEGAWAI
PT. (PERSERO) PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI**

DIREKSI PT. (PERSERO) PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI

- MENIMBANG** : a. Bahwa keberhasilan kinerja suatu perusahaan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) berkaitan dengan etika perilaku Direksi dan Pegawai.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada nomor a maka perlu ditetapkan Pedoman Etika Perilaku Direksi dan Pegawai PT. (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang No. 19/2003 tentang BUMN.
2. Undang-undang No. 1/1995 tentang Perusahaan Perseroan.
3. Pasal 11 Anggaran Dasar PT. (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali tentang Tugas dan Wewenang Direksi.
4. Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-BUMN/2002 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 127/KMK.05/III/2001 tanggal 16 Maret 2001, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PEDOMAN ETIKA PERILAKU DIREKSI DAN PEGAWAI
PT. (PERSERO) PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI.
- PERTAMA** : Pemberlakuan Pedoman Pedoman Etika Perilaku Direksi dan Pegawai PT. (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan / atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan / atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nusa Dua
Pada Tanggal : 30 September 2005

DIREKSI

Ir. I MADE MANDRA, MSc.
Direktur Utama

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komisaris PT. BTDC
2. Para Direktur
3. Para Kepala Divisi